

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
PEREDARAN PERDAGANGAN TELUR AYAM NEGERI YANG TIDAK
MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
DITINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU**

Keysiah Leonita¹, Bernadetta Tjandra Wulandari²

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya^{1,2}

Jl. Jend. Sudirman No.51 Jakarta

keysialeonittaa23@gmail.com¹

bernadetta.wd@atmajaya.ac.id²

ABSTRAK

Protein merupakan suatu unsur yang diperlukan tubuh manusia untuk tumbuh kembang. Protein tersebut dapat diperoleh dari banyak sumber, yang salah satunya adalah dari telur ayam. Di pasaran banyak ditemukan dan beredar beragam jenis telur, namun yang secara umum dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam negeri. Seperti halnya komoditas perdagangan yang lain, perdagangan telur ayam negeri juga harus tunduk pada beberapa peraturan yang berlaku serta diawasi oleh lembaga yang diberi wewenang dan bertugas untuk itu. Selain itu dalam hal peredaran dan perdagangan telur ayam negeri di Indonesia, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Kewajiban tersebut sebagai bentuk kepastian akan kualitas/mutu telur yang diperdagangkan dan juga merupakan bukti jaminan keamanan produk hewan yang sudah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitas. Keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk barang atau jasa tertentu -termasuk dalam hal ini telur ayam negeri- merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan lain yang bersifat sektoral.

Kata Kunci : telur,perdagangan,hukum,perlindungan,konsumen

ABSTRACT

Protein is an element needed by the human body for growth and development. This protein can be obtained from many sources, one of which is from chicken eggs. There are many types of eggs found and circulated in the market, but what is generally consumed by the public are domestic chicken eggs. As with other trading commodities, domestic chicken egg trade must also comply with several applicable regulations and be supervised by an institution that is authorized and assigned to do so. In addition, in terms of the distribution and trade of domestic chicken eggs in Indonesia, business actors are required to meet predetermined requirements, namely having a Veterinary Control Number (NKV) certificate. This obligation is a form of certainty about the quality of eggs traded and is

also proof of guarantees for the safety of animal products that meet hygiene and sanitation requirements. Security and safety in using certain goods or services - including in this case domestic chicken eggs - is something that needs attention as well as a consumer right that must be fulfilled by business actors. This is in accordance with the provisions contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and several other sectoral regulations.

Keywords: *eggs, trade, law, protection, consumers*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kebutuhan hidup sehari-hari setiap manusia sangat banyak dan juga beragam. Sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan manusia terhadap suatu barang dan/atau jasa, yang di mana setiap manusia ingin memiliki barang dan/atau jasa secara berlebihan. Khususnya pada suatu barang, yang di mana barang tersebut adalah jenis barang kebutuhan pokok yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi menjelaskan mengenai pengertian dari Barang Kebutuhan Pokok adalah, “Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.”

Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari manusia terdapat pula tiga macam kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaan, yaitu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.¹ Dari ketiga macam kebutuhan yang telah dipaparkan di atas, penulis hanya memilih satu macam kebutuhan untuk dilakukan penelitian, yaitu kebutuhan primer secara khusus mengenai pangan. Pangan merupakan kebutuhan tentang makanan yang dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.² Pangan dapat berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, baik itu makanan atau minuman, bahan tambahan pangan atau bahan baku pangan ataupun bahan lainnya

¹ Ansar, Teori Ekonomi Mikro, Bogor: IPB Press, 2017, hlm 29.

²Dian Riska Kurniamawati, Fungsi Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan, di akses dari: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1867/fungsi-pangan-dan-gizi-untuk-kesehatan , di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10:30 WIB.

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.³

The International Food Information Center (IFIC) memberikan pendapat mengenai definisi pangan secara fungsional yaitu pangan yang berguna untuk kesehatan⁷. Sedangkan adapun pendapat menurut konsensus, pada *The First International Conference on East-West Perspective on Functional Foods* tahun 1996, yang menyatakan bahwa pangan fungsional merupakan pangan yang karena kandungan komponen aktifnya yang memiliki manfaat bagi kesehatan.⁴ Selain itu, Badan POM berpendapat pangan adalah pangan yang secara ilmiah atau telah melalui proses, yang mengandung satu atau lebih senyawa berdasarkan kajian ilmiah dan dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan, serta pada saat dikonsumsi mempunyai karakteristik berupa penampakan, warna, tekstur dan cita rasa yang dapat konsumen rasakan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Pangan menjelaskan definisi Pangan adalah:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.”

Setiap manusia membutuhkan pangan sebagai sumber energi untuk tubuhnya agar dapat beraktivitas dengan baik dan maksimal. Untuk itu, pangan yang dikonsumsi manusia sangat berpengaruh terhadap kondisi fisiologis tubuh. Arti dari kondisi fisiologis tubuh yaitu tentang fungsi tubuh manusia yang berhubungan dengan kesehatan tubuh manusia.⁵ Untuk itu, dalam mengonsumsi pangan, manusia harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya.⁶ Kualitas dapat ditentukan berdasarkan kandungan gizi dari komoditas

³ Ifan, Pangan, di akses dari: <http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/pangan>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10:47 WIB. ⁷ Indah Kartika, Pergeseran Kebutuhan Makanan Menuju Pangan Fungsional, di akses dari <https://kanalpengetahuan.tp.ugm.ac.id/menara-ilmu/2017/649-pergeseran-kebutuhan-makanan-menuju-pangan-fungsional.html>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

⁴ Ibid.

⁵ Yusuf Abdhul, Pengertian Fisiologi: Hewan, Manusia, dan Tumbuhan (Lengkap), di akses dari: <https://deepublishstore.com/materi/pengertian-fisiologi/>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11:15 WIB.

⁶ Lola Amelia, Menyoal Kuantitas Dan Kualitas Pangan Kita, di akses dari:

pangan sedangkan kuantitas ditentukan berdasarkan banyaknya asupan makanan yang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan umur dan jenis kelamin.⁷ Selanjutnya mengenai jenis pangan, yang telah semua orang ketahui bahwa jenis pangan sangat banyak dan beragam. Setiap jenis pangan memiliki kandungan gizi meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.⁸ Untuk itu, secara luas pangan menjadi sumber utama untuk manusia dalam melangsungkan kehidupan karena berhubungan dengan aktivitas manusia dan kesehatan manusia.⁹

Dari pengertian-pengertian, peran dan manfaat pangan yang telah dipaparkan di atas, membuat pangan menjadi komoditi penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia, baik itu pelaku usaha maupun konsumen.¹⁰ Untuk itu, dari berbagai jenis pangan yang ada, terdapat satu jenis pangan yang paling dicari dan diminati oleh konsumen dan pelaku usaha yaitu telur ayam negeri.¹¹ Telur ayam negeri merupakan salah satu sumber pangan hewani yang paling sering dikonsumsi berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, telur juga merupakan salah satu jenis pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup banyak dan berguna bagi tubuh manusia, yaitu berupa protein, kalori, lemak, karbohidrat, mineral, fosfor, kolin, vitamin A, vitamin B2, vitamin B12, vitamin B5, vitamin D, dan vitamin K¹⁸. Selain berbagai manfaat yang ada, telur ayam negeri menjadi makanan *favorite* bagi setiap orang, karena mudah diperoleh, mudah diolah, rasanya enak, dan harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan sumber protein hewan lainnya.¹² Selain itu telur ayam negeri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu sebagai sumber nutrisi bagi tubuh, menyehatkan jantung, dan bias digunakan sebagai makanan diet.¹³

<https://www.theindonesianinstitute.com/menyoal-kuantitas-dan-kualitas-pangan-kita/>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11:24 WIB.

⁷ Ibid.

⁸ NN, Kenali Kandungan Gizi Penting Yang Wajib Ada Dalam Makananmu, di akses dari: <https://www.allianz.co.id/explore/kenali-kandungan-gizi-penting-yang-wajib-ada-dalam-makananmu.html>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11:38 WIB.

⁹ Ibid.

¹⁰ Deddy Muchtadi, Pangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Bogor: IPB Press, 2016, hlm 199.

¹¹ Eko Widodo, Ilmu Nutrisi Unggas, Malang: UB Press, 2018, hlm 1.

¹² Purwadi, Lilik Eka Radiati, Herly Evanuarini, Ria Dewi Andriani, Penanganan Hasil Ternak, Malang: UB Press, 2017, hlm 77.

¹³ NN, Manfaat Telur Ayam Negeri Untuk Kesehatan, di akses dari: <https://manfaat.co.id/manfaat-telur-ayamnegeri>, di akses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 13:07 WIB.

Dalam peredaran dan perdagangan telur ayam negeri, pelaku usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku, khususnya terkait ruang lingkup peraturan perdagangan telur ayam negeri. Salah satu syarat wajib yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh pelaku usaha perdagangan telur ayam negeri yaitu adanya “Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).¹⁴ Sertifikat Kontrol Veteriner atau dapat disingkat dengan NKV merupakan sertifikat yang memiliki fungsi sebagai bukti tertulis yang sah karena telah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha hewan.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah aspek perlindungan hukum terhadap konsumen berkenaan dengan kewajiban memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam perdagangan telur ayam negeri yang ditinjau dari peraturan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah peran dari Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait peredaran perdagangan telur ayam negeri yang tidak memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ?

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis analisis. Metode yuridis analisis merupakan metode yang mengkaji suatu permasalahan secara lebih detail dan setelah itu dikaitkan dengan norma-norma hukum atau peraturan hukum yang digunakan sebagai pedoman dan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada.¹⁶ Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara mengolah data, membaca, serta mempelajari semua data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, serta peraturan

¹⁴ Trobos Media Agribisnis Peternakan, Nomor Kontrol Veteriner Untuk 500 Unit Usaha Produk Hewani, di akses dari: <http://troboslivestock.com/detail-berita/2022/02/26/57/15554/nomor-kontrol-veteriner-untuk-500unit-usaha-produk-hewani>, di akses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 11:20 WIB.

¹⁵ Ahmad Sulaiman. Prinsip-Prinsip HACCP Dan Penerapannya Pada Industri Jasa Makanan Dan Gizi, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017, hlm 50.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 83-88 dan Yanti Fristikawati, Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2010, hlm 8.

perundang-undangan yang ada agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan hukum. Dalam penyusunan data dan penulisan skripsi ini, didasarkan pada data sekunder yang merupakan data utama. Dalam penelitian ini metode penelitian data melalui studi kepustakaan (*Library Research*).¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner Di Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (NKV); Badan Standarisasi Nasional 3926:2008 tentang Standar Nasional Indonesia Telur Ayam Konsumsi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, baik dari buku-buku hukum, buku-buku non hukum, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal dari planalar luar, seperti *website* resmi pemerintah, *website* berita, dan lembaga non hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang isinya mengenai penjelasan istilah-istilah hukum yang di dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus lainnya yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

Selain menggunakan studi kepustakaan dilakukan juga wawancara kepada beberapa narasumber antara lain pemilik toko (Pelaku Usaha), pembeli (Konsumen), Kementerian Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Data yang diperoleh dalam wawancara tersebut merupakan data

¹⁷ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, hlm 57.

pendukung untuk memperkuat analisis data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu metode kualitatif. Metode analisis kualitatif dalam penelitian yuridis normatif yaitu analisis yang menggunakan tafsir hukum, nalar hukum, dan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan juga memberikan solusi terhadap suatu masalah.¹⁸ Selain itu, penelitian kualitatif berkenaan dengan sebuah ide, persepsi, pendapat, dan percaya terhadap segala sesuatu yang diteliti dan berkaitan dengan topik atau pembahasan penelitian.¹⁹ Adapun metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tujuan metode ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian dengan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian hasil penelitian tersebut diolah, dianalisis dan dapat dibuat kesimpulan.²⁰

B. Pembahasan

1. Analisis Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan dengan Kewajiban Pelaku Usaha Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Dalam Peredaran Perdagangan Telur Ayam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Yang Berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan peraturan yang memuat aspek perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah (sub-ordinat) baik secara aspek ekonomi maupun aspek yuridis karena adanya kesewenang-wenangannya dari pihak lain, pihak lain di sini biasanya produsen dan/atau pelaku usaha.²¹ Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya hukum agar masyarakat atau konsumen memperoleh perlindungan hukum termasuk di dalamnya ketertiban dan keteraturan mengenai kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan secara hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen secara materiil dan formil dipandang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini menjadi penting karena semakin hari semakin berkembang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan sarana dalam produktivitas dan efisiensi atas barang dan/atau jasa yang

¹⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm 34.

¹⁹ Diao, Ai Lien, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian tentang Kebutuhan dan Perilaku Pemakai Informasi*, Prosidings Seminar Sehari Layanan Pustodokinfo Berorientasi Pemakai di Era Reformasi, Depok: Universitas Atma Jaya, 1996, hlm 2.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 12.

²¹ NN, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di akses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>, di akses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 16:05 WIB.

dihasilkan oleh produsen agar tercapai sasaran usahanya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat konsumen merasakan dampaknya. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum terhadap konsumen agar memperoleh barang yang aman sesuai dengan kebutuhannya.²²

Hal tersebut di atas berlaku juga dalam peredaran dan perdagangan telur ayam negeri. Apalagi jika dilihat dari tingkat permintaan dan konsumsi yang tinggi di pasaran, menyebabkan aspek keamanan dalam memperoleh dan mengonsumsi telur ayam negeri menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Telur yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya berasal dari unggas yang ditenakan. Telur ayam merupakan telur yang berasal dari ternak unggas ayam. Pada telur ayam terdapat dua macam, yakni telur ayam ras atau yang biasa dikenal dengan sebutan telur ayam negeri, dan juga ada telur ayam buras atau yang biasa dikenal dengan sebutan telur ayam kampung.²³ Untuk jenis telur ayam ras atau telur ayam negeri memiliki ciri-ciri, kulit berwarna cokelat dan harganya lebih murah, sedangkan telur ayam buras atau telur ayam kampung kulitnya berwarna putih dan harganya lebih mahal daripada telur ayam negeri.²⁴ Telur ayam negeri merupakan telur yang mengandung banyak gizi serta manfaat lainnya, harga telur ayam negeri juga terjangkau untuk dibeli masyarakat dan telur ayam negeri mudah diolah menjadi jenis lauk makanan apa pun, dan telur ayam negeri mudah ditemukan oleh pembeli karena sudah tersebar di mana-mana.

Namun demikian dalam praktik perdagangan, sering kali dijumpai telur ayam negeri yang dijual dalam kondisi kurang atau tidak baik kualitasnya. Menurut seorang ahli yang bernama Lies Suprapti, beliau memaparkan bahwa telur yang pernah mengalami penurunan kualitas, ditandai dengan adanya perubahan-perubahan, antara lain isi telur yang semula terbagi dua, yaitu putih dan kuning, di mana putih berubah menjadi cair dan tercampur, timbul bau busuk, bila diguncang berbunyi, timbul keretakan atau pecah pada kulit luarnya dan bila dimasukkan ke air akan mengapung atau melayang mendekati permukaan air.²⁵ Berdasarkan SNI 01-3926-2008 telur yang segar memiliki

²² Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Bandung: CV Hikam Media Utama, 2017, hlm 1.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ NN, Tinjauan Umum Telur, Di akses dari: https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan , Di akses pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 19:00 WIB.

ruang udara yang lebih kecil dibandingkan telur yang sudah lama. Berdasarkan kedalaman ruang udaranya, mutu telur dapat dikelompokkan atas:

1. mutu I, memiliki kedalaman ruang udara 0,5 cm;
2. mutu II, memiliki kedalaman ruang udara 0,5-0,9 cm; dan
3. mutu III, memiliki kedalaman ruang udara 1 cm atau lebih.

Untuk mencegah kerugian yang dialami konsumen, maka dalam kegiatan peredaran telur ayam negeri setiap orang atau pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dimaksud sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan. Berdasar pada peraturan di atas, maka peredaran perdagangan telur ayam negeri perlu memiliki sertifikat veteriner.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, menjelaskan mengenai “kesehatan masyarakat veteriner”. Pengertian kesehatan masyarakat veteriner, yaitu segala urusan atau segala kegiatan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia²⁶. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, menjelaskan mengenai kesehatan masyarakat veteriner, melalui penjaminan Higiene dan Sanitasi; b. penjaminan produk Hewan.

Penjaminan higiene dan sanitasi merupakan jaminan upaya meningkatkan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit.²⁷ Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan memaparkan penjelasan mengenai penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan. Untuk itu, cara yang baik pada rantai produksi produk hewan, meliputi cara yang

²⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

²⁷ NN, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Diakses dari: http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/indonesia/4936_PP_95_2012_i.html, Di akses pada tanggal 17 juli Pukul 22:00 WIB.

baik di tempat produksi pangan asal hewan dan di tempat pengumpulan dan penjualan, perihal ini sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan e Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Dengan demikian, cara yang baik di tempat produksi pangan asal hewan dilakukan dengan cara:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi dan fisik²⁸.”

Sedangkan, cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
- f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- g. pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan²⁹.”

Adapun yang berikutnya mengenai penjaminan produk hewan, yang di mana menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, menjelaskan bahwa penjaminan produk hewan dilakukan melalui tujuh tahap, yakni:

- 1. pengaturan Peredaran Produk Hewan;
- 2. pengawasan Unit Usaha produk Hewan;
- 3. pengawasan produk Hewan;
- 4. pemeriksaan dan Pengujian produk Hewan

²⁸ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

²⁹ Ibid, Pasal 18 ayat (1).

5. standardisasi produk hewan;
6. sertifikasi produk hewan; dan
7. registrasi produk Hewan.”

Perihal mengenai pengaturan peredaran produk hewan, meliputi peredaran hasil produksi dalam negeri³⁰. Peredaran hasil produksi dalam negeri hanya dapat diedarkan apabila berasal dari:

- a. Unit Usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner; atau
- b. Unit Usaha yang sedang dalam pembinaan penerapan cara yang baik³¹.

Menurut ketentuan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menjelaskan bahwa pengawasan produk Hewan dilakukan terhadap produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri. Pengawasan produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri harus dilakukan terhadap produk hewan sejak diproduksi sampai dengan diedarkan, pengawasan ini dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya³². Selanjutnya mengenai pemeriksaan dan pengujian produk hewan, yang di mana dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menerangkan bahwa, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap produk Hewan yang:
 - a. akan diedarkan;
 - b. dalam peredaran.
2. Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.

Adanya pemeriksaan dan pengujian produk hewan, maka perlu ada standardisasi produk hewan. Standardisasi produk Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, menteri menetapkan standar wajib bagi produk hewan segar. Terkait perdagangan telur ayam negeri, maka mengikuti standar nasional Indonesia 3926:2008. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan

³⁰ Ibid, Pasal 27 huruf a.

³¹ Ibid, Pasal 28.

³² Ibid, Pasal 46.

kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya perlu ada sertifikasi produk hewan yang, meliputi sertifikat veteriner³³ Untuk memperoleh sertifikat veteriner, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner³⁴ Permohonan harus disertai dengan:

- a. Nomor Kontrol Veteriner;
- b. Sertifikat hasil pemeriksaan dan Pengujian; dan/atau
- c. Surat keterangan kesehatan daging.³⁵

Sertifikat Veteriner untuk produk hewan yang diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner pada pemerintah kabupaten/kota. Sebagai info tambahan, khusus untuk telur ayam negeri dalam kemasan harus melakukan registrasi produk hewan yang diedarkan dalam kemasan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Dan Registrasi produk Hewan dilakukan oleh Menteri dalam bentuk pemberian nomor Registrasi. Untuk itu, Nomor Registrasi wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk Hewan³⁶.

Nomor Kontrol Veteriner merupakan bukti tertulis yang sah dalam bentuk sertifikat yang menunjukkan telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Nomor Kontrol Veteriner wajib dimiliki pelaku usaha yang memiliki unit usaha hewan. Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner harus mengikuti tahap-tahapan dan prosedurnya berupa, setiap pelaku usaha yang mempunyai unit usaha produk hewan mengajukan permohonan kepada gubernur melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring. Agar permohonan memperoleh Nomor Kontrol Veteriner diterima oleh gubernur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner menerangkan bahwa setiap unit usaha atau setiap

³³ Ibid, 54 ayat (2) huruf a.

³⁴ Ibid, 55 ayat (1).

³⁵ Ibid, ayat (2).

³⁶ Ibid, 58 ayat (1).

unit usaha telur ayam negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut administrasi dan teknis.³⁷

Pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan serta pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Pelaku usaha pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan Pangan.³⁸ Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dan skala usaha Pangan.³⁹ Untuk itu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.⁴⁰ Mengenai penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui sanitasi pangan dan pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan⁴¹. Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan⁴². Oleh karena itu, setiap pelaku usaha rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.⁴³

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dijelaskan bahwa, segala pengaturan perlindungan konsumen yang tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan di setiap sektor produk atau jasa. Di dalam ketentuan peraturan ini menjelaskan juga mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Nomor Kontrol Veteriner merupakan bukti tertulis yang sah dalam bentuk sertifikat yang menunjukkan telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Nomor Kontrol Veteriner jika dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

³⁷ Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner.

³⁸ Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

³⁹ Ibid, ayat (4).

⁴⁰ Ibid, ayat (5).

⁴¹ Ibid, Pasal 69 huruf a dan f.

⁴² Ibid, Pasal 70 ayat (2).

⁴³ Ibid, Pasal 71 ayat (1).

Perlindungan Konsumen, yang di mana pada Pasal 4 menjelaskan mengenai hak dari konsumen, yang salah satunya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diedarkan. Nomor Kontrol Veteriner, wajib diberlakukan untuk memastikan keselamatan konsumen terjaga dan terpenuhi

Adapun praktik peredaran produk Hewan yang tidak memenuhi persyaratan Higienitas Sanitasi dan tidak memiliki Nomor Kontrol Veteriner terancam maksimal pidana dua tahun atau denda 4 Milyar sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan juga terkena sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis peringatan tertulis diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan pertama, diberikan kepada Unit Usaha yang tidak mengajukan Nomor Kontrol Veteriner; dan
 - b. peringatan kedua, diberikan kepada Unit Usaha yang tidak mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah peringatan pertama
2. penghentian sementara dari kegiatan produksi. penghentian sementara dari kegiatan produksi diberikan kepada Unit Usaha yang tidak mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah peringatan kedua.
3. Pemberian sanksi administrasi diberikan oleh bupati/wali kota yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota.

Dan apabila Unit Usaha yang tidak mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah dilakukan penghentian sementara, maka izin unit usaha tersebut akan dicabut sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner.

2. Peran Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta Terkait Peredaran Perdagangan Telur Ayam Negeri

Dengan melihat kebutuhan telur ayam negeri yang tinggi, maka dalam melakukan peredaran perdagangan telur ayam negeri perlu diterapkan standar jaminan keamanan untuk peredaran perdagangan telur ayam negeri yang telah dikeluarkan oleh Kementerian

Pertanian. Hal ini dikarenakan telur ayam negeri merupakan komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat luas, oleh karena itu apabila peredaran telur ayam negeri yang dijual tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kementerian Pertanian, maka konsumen akan mengalami dampak yang menimbulkan kerugian, yaitu antara lain berupa:

1. Terjadinya keracunan makanan.
2. Gangguan hormon
3. Melemahnya sistem imun⁴⁴

Pada Kementerian pertanian dibagi menjadi beberapa direktorat, untuk mengenai produk hewan yaitu telur ayam negeri ada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

1. Setiap unit usaha perdagangan telur ayam negeri. Pengawasan dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan masyarakat;
2. Pengawas Veteriner Pusat melakukan pengecekan mengenai persyaratan teknis registrasi produk hewan yang diregistrasi setelah itu mengevaluasi pelaksanaan pengawasan peredaran produk;
3. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah/provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan peredaran produk hewan wilayahnya;
5. Pengawasan peredaran produk hewan oleh pengawas kesmavet Kabupaten/Kota dilakukan terhadap kesesuaian nomor registrasi dengan produk hewan yang diregistrasi meliputi:
 - a. Kondisi fisik pangan asal hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan akan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut terhadap pemenuhan persyaratan mutu pangan.

⁴⁴ NN, Bahaya Mengonsumsi Telur Yang Sudah Retak, Di akses dari: <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20201228065427-255-586821/bahaya-mengonsumsi-telur-yang-sudah-retak> , Di akses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 7:12 WIB.

- b. Kemasan dan label dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi, dan/atau tanggal kadaluwarsa, jenis/kategori produk serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.
6. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya penyimpangan.
7. Laporan hasil pengawasan disampaikan oleh Direktur Jendral, Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
8. Saluran pengaduan masyarakat terkait penyimpangan pelaku usaha dapat melalui aplikasi kolom pelaporan masyarakat kesehatan veterienwe (kolom kesmavet) yang terintegritas dalam aplikasi Dilan Kesmavet di <http://dilankesmavet.pertaniam.go.id/kolam>.

Pada direktorat kesehatan masyarakat veteriner semua perihal informasi mengenai hewan ataupun produk ada di sini. Peran Kementerian Pertanian dalam peredaran perdagangan telur ayam negeri yakni:

1. Untuk melaksanakan ketentuan regulasi kebijakan yang ada;
2. Untuk melakukan pengawasan;
3. Melakukan pembinaan; dan
4. Sanksi⁴⁵

Pada pemaparan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan beberapa poin, seperti:

- “1. Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan;
2. Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan;

⁴⁵ Pasal 58 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

3. Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

- a. sertifikat veteriner; dan
- b. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.

5. Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat.”

Dengan adanya jaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh), maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.⁴⁶ Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan dinas yang menangani urusan kelautan, pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, kehutanan dan ketahanan pangan.⁴⁷ Peran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam peredaran perdagangan telur ayam negeri yakni:

- “1. Untuk melaksanakan ketetapan regulasi kebijakan yang ada dan melaksanakan hal-hal teknis;
2. Untuk melakukan pengawasan;
3. Melakukan pembinaan; dan
4. Sanksi.⁴⁸”

⁴⁶ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁴⁷ NN, Peran DKPKP, Di akses dari: <https://data.jakarta.go.id/organization/dinas-kelautan-dan-pertanian>, Di akses pada tanggal Di akses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 19:12 WIB.

⁴⁸ Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan pengecekan secara langsung ke lapangan. Pengawasan produk Hewan yang dilakukan diproduksi di dalam negeri harus dilakukan terhadap produk Hewan sejak diproduksi sampai dengan diedarkan dan pengawasan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf a dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan. Pengawasan produk Hewan dilakukan melalui pemeriksaan: kondisi fisik produk Hewan, dokumen; dan/atau label.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki peran dalam melakukan pengawasan melalui:

1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan

Bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya

- a. Fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya.
- b. Peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- c. Memiliki ruang (*working space*) yang cukup dan leluasa untuk bekerja.
- d. Memiliki ruang khusus untuk penyimpanan produk yang sudah dikemas, produk yang rusak, peralatan, dan kemasan.
- e. Dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
- f. Memiliki sumber air bersih yang memadai.
- g. Memiliki sumber listrik yang memadai.
- h. Bangunan dilengkapi dengan toilet yang selalu terjaga kebersihannya.
- i. Memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, cair, sanitiser, pengering tangan, tempat sampah tertutup, dan petunjuk untuk mencuci tangan.
- j. Pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang penanganan produk.
- k. Sistem sirkulasi udara diruang produksi baik.

- l. Gudang atau ruang penyimpanan di desain untuk memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai.
 - m. Penerangan dalam ruangan intensitasnya memadai untuk pemeriksaan.
 - n. Lampu harus memiliki pelindung dan mudah dibersihkan
2. Penanganan produk
- a. Produk berasal dari unit usaha yang memiliki nomor kontrol veteriner
 - b. Produk yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner
 - c. Memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi
 - d. Penanganan telur yang pecah dan telur utuh dipisahkan
 - e. Dilakukan pemisahan wadah antara telur yang pecah dan telur utuh
 - f. Kerabang telur yang pecah dikumpulkan ditempat sampah yang tertutup
 - g. Pembersihan dan pelabelan telur menggunakan bahan yang aman untuk pangan (*food grade*)
 - h. Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut telur harus tertutup dan dalam kondisi yang bersih
 - i. Ruang penyimpanan telur yang belum dikemas dengan yang sudah dikemas terpisah
 - j. rTelur yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara
 - k. *First In First Out* (FIFO)
 - l. Penanganan telur pada setiap tahap dilakukan secara higienis
 - m. Kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak beraksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk
 - n. Penyimpanan telur harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung dilantai.
3. Higiene personel
- a. Setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang senantiasa terjaga kebersihannya

- b. Setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, serta tidak memiliki luka terbuka dan/atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui produk
 - c. Memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi
 - d. Setia pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya
 - e. Setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet
 - f. Setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama.
 - g. Setiap pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian dan perlengkapan kerjanya serta kerapian diri
 - h. Setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja
 - i. Setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi
4. Higiene Sanitasi
- a. Bahan pembersih, disinfektan dan peralatan pembersih harus tetap dirawat dan disimpan dengan baik
 - b. Bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), dan berpenutup, harus diberi label/tanda
 - c. Harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene sanitasi
 - d. Memiliki program pengendalian terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya
 - e. Kotoran, sampah, dan telur yang rusak ditangani dengan baik.⁴⁹

Adapun ketentuan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner Di Provinsi Daerah

⁴⁹ Dilihat melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Khusus Ibukota Jakarta memaparkan penjelasan mengenai tugas, kewajiban dan wewenang pengawas kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi:

- “1. Melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan.
2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan, khususnya terhadap peredaran perdagangan telur ayam negeri, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tempat produksi telur konsumsi meliputi pengawasan:
 1. Kesehatan dan kebersihan personil
 2. Pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik
 3. Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu
 4. Pelaksanaan pengujian kesehatan dan keamanan telur
 5. Kebersihan sarana penanganan dan penyimpanan telur
 6. Penerapan penanganan telur yang baik.
 - b. Tempat produk hewan (Gudang/ruang beku dan Gudang dingin/kering). Dan tempat penjualan (pasar tradisional, pasar swalayan, kios, dan lain-lain), meliputi pengawasan:
 1. Kebersihan sarana, prasarana, peralatan dan lingkungannya
 2. Pencegahan bersarangnya hewan pengganggu
 3. Kesehatan dan kebersihan personil
 4. Pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi
 5. Suhu ruang di tempat penampungan/pengumpulan dan penyimpanan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan microorganism
 6. Pemisahan produk hewan dengan komoditas lain selain produk hewan
 7. Pemeriksaan sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyatakan.
 - c. Kewajiban yang harus dipenuhi pengawas Kesmavet yaitu
 1. Menyusun rencana kerja tahunan pengawasan unit usaha produk hewan secara rinci
 2. Melakukan penilaian terhadap unit usaha produk hewan sesuai rencana program pengawas Kesmavet

3. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kesmavet sesuai dengan jadwal dan ketentuan
 4. Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan Kesmavet
- d. Dalam melaksanakan tugasnya pengawas kesmavet mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Memasuki setiap unit usaha produk hewan
 2. Menunda atau menghentikan proses produksi
 3. Mengambil contoh atau memeriksa produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik
 4. Memeriksa dokumen atau catatan terkait dengan proses produksi
 5. Menunda atau menghentikan alat angkut produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik
 6. Menahan dan memusnahkan produk hewan yang terbukti membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik
 7. Memberikan saran perbaikan terhadap kekurangan atau penyimpangan yang ditemukan di unit usaha produk hewan
 8. Mengusulkan pencabutan izin unit usaha peternakan dan/atau unit usaha produk hewan
 9. Mengusulkan pencabutan Nomor Kontrol Veteriner

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Aspek perlindungan hukum terhadap konsumen telur ayam negeri menurut ketentuan undang-undang nomor 41 tahun 2014 jo undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, peraturan menteri pertanian nomor 11 tahun 2020 tentang sertifikat nomor kontrol veteriner, undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Aspek perlindungan hukum pada masing-masing peraturan yang telah disebutkan tersebut berupa pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Selain itu terdapat sanksi terhadap pelaku usaha (toko agen

telur ayam negeri dan supermarket) yang tidak memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yaitu sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis, pengenaan denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, serta pencabutan izin usaha. Sedangkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- b. Peran Kementerian Pertanian dalam peredaran perdagangan telur ayam negeri, yaitu sebagai regulator melalui pemberian peraturan, mengawasi, dan yang menerbitkan sanksi untuk diberlakukan. Sedangkan peran dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, yaitu melakukan pengawasan, pengecekan ke laboratorium, dan yang menjalankan dan/atau menerapkan sanksi yang telah diberlakukan di dalam peraturan Kementerian Pertanian.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah ditulis oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan peraturan terkait peredaran perdagangan telur ayam negeri tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk ditingkatkan penerapannya serta diberi sanksi yang lebih tegas dan perihal pengawasan, pemeriksaan, pengujian, sertifikasi, dan registrasi produk lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada tempat usaha perdagangan telur ayam negeri yang terlewatkan ketika dilakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, sertifikasi, dan registrasi produk dan tidak terulang lagi pelanggaran terhadap peredaran perdagangan telur ayam negeri yang tidak memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- b. Diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta lebih sering dilakukan dan ditingkatkan lagi seperti pengawasan secara rutin secara langsung ke tempat-tempat usaha perdagangan telur ayam negeri, agar kinerja setiap pengawasan peredaran perdagangan telur ayam negeri bias efektif serta dapat menyediakan layanan dan fasilitas untuk pengaduan konsumen yang lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Ai Lien, Diao, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian tentang Kebutuhan dan Perilaku Pemakai Informasi, Prosidings Seminar Sehari Layanan Puskodinfo Berorientasi Pemakai di Era Reformasi, Depok: Universitas Atma Jaya, 1996.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ansar, Teori Ekonomi Mikro, Bogor: IPB Press, 2017.
- Ardhiyanto, Julian, Resep Rumahan Rendah Kolesterol (Tumisan, Tempe, Tahu, Telur), Yogyakarta: AjarMasak, 2012.
- Fristikawati, Yanti, Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2010.
- Muchtadi, Deddy, Pangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Bogor: IPB Press, 2016.
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Purwadi, Lilik Eka Radiati, Herly Evanuarini, Ria Dewi Andriani, Penanganan Hasil Ternak, Malang: UB Press, 2017.
- Purwaka, Tommy Hendra, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Redaksi Agromedia, 19 Peluang Bisnis Peternakan, Jakarta: PT Argomedika Pustaka, 2011.
- Sulaiman, Ahmad, Prinsip-Prinsip HACPP Dan Penerapannya Pada Industri Jasa Makanan Dan Gizi, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017.
- Widodo, Eko, Ilmu Nutrisi Unggas, Malang: UB Press, 2018.

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (NKV).

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner Di Provinsi DKI Jakarta.

Pranala Luar

Amelia, Lola, Menyoal Kuantitas Dan Kualitas Pangan Kita, di akses dari: <https://www.theindonesianinstitute.com/menyoal-kuantitas-dan-kualitas-pangan-kita/>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11:24 WIB.

Ananda, Bisnis Telur Ayam: Tips, Peluang, Dan Cara Berbisnis, di akses dari: <https://www.gramedia.com/best-seller/bisnis-telur-ayam/>, di akses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 14:05 WIB.

Choliq Abd, Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai, di akses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html> , di akses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 16:09 WIB.

Disnakeswan Prov NTB, Kementan Keluarkan Permentan Soal Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Di akses dari: <https://disnakeswan.ntbprov.go.id/kementan-keluarkan-permentan-soal-nomor-kontrol-veteriner-nkv/>, di akses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13:02 WIB.

Ifan, Pangan, Di akses dari: <http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/pangan>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10:47 WIB.

Indah Kartika, Pergeseran Kebutuhan Makanan Menuju Pangan Fungsional, di akses dari: <https://kanalpengetahuan.tp.ugm.ac.id/menara-ilmu/2017/649-pergeseran-kebutuhan-makanan-menuju-pangan-fungsional.html>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

Kurniamawati, Dian Riska, Fungsi Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan, di akses dari: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1867/fungsi-pangan-dan-gizi-untuk-kesehatan , di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10:30 WIB

Supermarket X, Tempat Penelitian Kedua, Jakarta Pusat, 18 Februari 2022 pukul 11:00 WIB

Syifa Nuri Khairunnisa, Bedanya Telur Ayam Kampung Dan Telur Ayam Negeri, Lihat faktor ini, di akses dari: <https://www.kompas.com/food/read/2020/09/06/200800975/bedanya-telur-ayam-kampung-dan-telur-ayam-negeri-lihat-4-faktor-ini>), di akses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 12:58 WIB.

Trobos Media Agribisnis Peternakan, Nomor Kontrol Veteriner Untuk 500 Unit Usaha Produk Hewani, di akses dari: <http://troboslivestock.com/detail-berita/2022/02/26/57/15554/nomor-kontrol-veteriner-untuk-500-unit-usaha-produk-hewani>, di akses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 11:20 WIB.

Veratamala, Arinda, 7 Manfaat Telur Bagi Kesehatan, di akses dari: <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-dan-risiko-makan-telur/>, di akses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

Yusuf Abdhul, Pengertian Fisiologi: Hewan, Manusia, dan Tumbuhan (Lengkap), di akses dari: <https://deepublishstore.com/materi/pengertian-fisiologi/>, di akses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 11:15 WIB.